



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YANG MEBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI**

(Studi Kasus Putusan MA RI No. 1112K/Pid/2001)

***JUDICIAL ANALYSIS OF APPELATE COURT
DECISION THAT ABROGATE JUDEX FACTI
DECISION***

(Verdict Study Number 1112K/Pid/2001)

**IDIN DIA LANTASI
050710191041**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI
(Studi Kasus Putusan MA RI No. 1112K/Pid/2001)**

***JUDICIAL ANALYSIS OF APPELATE COURT
DECISION THAT ABROGATE JUDEX FACTI
DECISION***

(Verdict Study Number 1112K/Pid/2001)


**IDIN DIA LANTASI
050710191041**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

MOTTO

“Keadilan Bagi Orang-Orang Kecil Bermakna Keadilan Semua Orang”

(Mohammad Laica Marzuki (Hakim Mahkamah Konstitusi))¹




¹ id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Laica_Marzuki

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku yaitu Ayahanda tercinta Sukino dan Ibu Sri Minatun S.Pd yang sudah mendidik, memberikan doa serta membimbing, menyayangi, memberikan motivasi dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Adikku tercinta yaitu Lia Agustin Ningrum yang telah memberikan semangat dalam hal pengerjaan skripsi ini dan selalu menghiburkan disaat kepenatan mulai timbul.



HALAMAN PERSYARATAN GELAR
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI
(Studi Kasus Putusan MA RI No. 1112K/Pid/2001)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

IDIN DIA LANTASI
050710191041

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

2010

JEMBER, AGUSTUS 2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Tanggal 6 Oktober 2010

Oleh

Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI
(Studi Kasus Putusan MA RI No. 1112K/Pid/2001)**

Oleh

**IDIN DIA LANTASI
050710191041**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum LAELY WULANDARI, S.H., M.H
NIP.196506031990022001 NIP.197507252001122002**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001**

Penetapan panitia penguji

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 02
Bulan : Agustus
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum
NIP. 195304201979031002

DWI ENDAH N., S.H., M.H
NIP. 196310131990032001

Anggota Penguji,

1. **Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum** :
NIP. 196506031990022001

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H** :
NIP.197507252001122002

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 1112K/Pid/2001)**”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.,Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
5. Bapak H. Multazaam Muntaha, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji skripsi, terima kasih telah memberikan nasehat kepada penulis agar menjadi orang yang lebih teliti dan waspada;
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., selaku sekretaris penguji skripsi, terima kasih atas masukan dan nasehat dalam hal kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Hardiman S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberi bimbingan dan arahan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

9. Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Ayahanda Sukirno dan Ibunda Sri Minatun, S.Pd, yang telah memberikan kasih sayangnya, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat serta doa yang senantiasa mengiringiku setiap saat;
11. Abiku Henfri Sulaiman Putra, terima kasih atas segala pengorbanan waktu dalam hal menemani penulis mencari bahan skripsi dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga dapat segera menyusul;
12. Kepada Mbak Riswani, S.H., Diah Novitasari, S.H., Hj. Anita Rahardjo, S.H., Tiurma Ida Ria Tumanggor, S.H., Shintya Kartikasari dan Meiland Brishandy Hamka terima kasih atas pinjaman buku yang penulis gunakan dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku di Kampus : bang Yoyon, Shintya, Anita Rahardjo, SH, Decky, Arif, Fatimah Bunga, Memey, Inez, M. Khoirul Hafizin, Alif Avianto, Febrianto Haryono, Pranata, Parama Anjiprasetya, Novita Sarimayanti, Ririn Agusningsih, Dwi Astarina, Erni Wahyu dan semua teman-teman Meester In De Rechten angkatan 2005 Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas kekompakan dan memberiku semangat, dukungan, doa, suka, duka serta canda tawa. Semoga senantiasa Allah SWT memberikan kita kelancaran dalam segala hal.

Semoga senantiasa Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmad dan hidayah-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Memberikan perlindungan di dunia dan akhirat. Penulis sadar akan ketidaksempurnaan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dalam hal penyempurnaan skripsi ini.

Jember, 6 Oktober 2010

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Idin Dia Lantasi

NIM : 050710191041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 1112K/Pid/2001) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Oktober 2010

Yang menyatakan,

IDIN DIA LANTASI
050710191041

RINGKASAN

Hakim sebagai pemimpin tertinggi dalam persidangan, mempunyai peranan penting. Khususnya dalam pengambilan putusan, hakim tidak hanya berpaku pada dakwaan jaksa saja. Namun, hakim dituntut untuk mempunyai pemikiran tersendiri dalam mengambil putusan. Dasar dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum sangat berpengaruh sekali dalam suatu persidangan. Karena surat dakwaan merupakan hal yang paling mendasar dalam proses persidangan. Juga dapat dinilai apakah surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat atau tidak tepat. Pertimbangan hakim juga sangat berpengaruh, khususnya mengenai keadilan yang diterima oleh para pihak yang berperkara. Demikian juga terhadap putusan bebas pada Pengadilan Negeri dan putusan penjara pada Mahkamah Agung sebagaimana dengan kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan dengan dua permasalahan yang akan dibahas yakni bentuk surat dakwaan jaksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menuntut terdakwa dengan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketepatan pertimbangan Hakim pada Mahkamah Agung yang memutus perkara No. 1112K/Pid/2001.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan masalah yang digunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, dan menggunakan studi kasus (*case study*), dalam skripsi ini didasarkan pada suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam sehingga dalam info yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya. Kasus yang dipergunakan adalah kasus yang melanggar Pasal 263

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penggelapan.

Dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bentuk surat dakwaan kumulatif. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Pasal 263 ayat (2) dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat. Dalam pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri dalam memutus perkara adalah memutus bebas, masalah kemudian timbul manakala hakim menjatuhkan putusan tidak berdasarkan dakwaan, melainkan mengenai sah dan tidaknya perkawinan. Pada Mahkamah Agung, majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri, kemudian mengadili sendiri dengan putusan No. 1112K/Pid/2001 dan memutus terdakwa dengan pidana penjara. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh fakta-fakta bahwa para saksi menguatkan dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, hal tersebut diabaikan oleh Hakim. Hakim tetap berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa Emilia binti Rusli dengan Rijan bin Yusuf adalah sah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Pendekatan Masalah	8
1.4.2 Bahan Hukum	9
1.4.3 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.2 Tindak Pidana Pemalsuan Surat	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat	12

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat	13
2.3 Tindak Pidana Penggelapan	14
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	14
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	15
2.4 Pertimbangan Hakim	15
2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	15
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Nonyuridis	17
2.5 Upaya Hukum	18
2.5.1 Upaya Hukum Biasa	18
2.5.2 Upaya Hukum Luar Biasa	19
2.6 Surat Dakwaan	21
2.6.1 Pengertian Surat Dakwaan	21
2.6.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	22
2.6.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	22
2.7 Putusan Pengadilan	23
2.7.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	23
2.7.2 Proses Pengambilan Putusan Pengadilan	24
2.7.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	25
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1 Bentuk Surat Dakwaan Jaksa pada Pengadilan Negeri	27
3.2 Ketepatan Pertimbangan Hakim pada Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan	35
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR BACAAN	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Majalah Varia Peradilan No. 208 Tahun 2001 dengan judul :
Hakim Mengadili Perkara Pidana Tidak Sesuai Ketentuan
Undang-Undang Halaman 72-106

